



PUTUSAN

Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Torada No. 25, RT

Halaman 1 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/ RW 003, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wolter Monginsidi Desa Ranoona, RT 002/ RW 003, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari 9 (sembilan) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

3.1.xxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 07 Juli 2011;

3.2.xxxxxxxxxx, Lahir di Ranomeeto, Tanggal 10 Desember 2014;

4. Bahwa kedua orang anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

5.1.Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Penggugat dengan cara memukul wajah dan badan Penggugat sehingga menimbulkan memer;

5.2.Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Ajing, Binatang, Setan, Lonte dsb;

5.3.Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk;

5.4.Tergugat sudah berulang memiliki hubungan dengan Wanita Lain dan terakhir di ketahui bernama Yuni;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 6 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan WMI Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan; telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama Hasrun R Silondae suami Penggugat, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Torada No 25 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selanjutnya pindah di rumah saksi di jalan Wartel Monginsidi No 55 Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 8 tahun, dan sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah saksi bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai wajah dan tubuh Penggugat memar-memar;

Halaman 4 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata Anjing, binatang setan, lonte;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering main perempuan dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahan yang dipertengkarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah keluarga saksi di jalan BTN Baruga Griya Perdana Teporombua Blok B No 25 RT.006/RW.003, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Torada No 25, RT.020/RW.003. Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan sudah tidak saling berkomunikasi sejak mereka berpisah ;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baruga No 25, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Bripka Achrul suami Penggugat dan kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Torada No 25, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya pindah di rumah orang tua saksi di jalan Wortel Monginsidi No 55 RT.002/RW.003, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahun saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak bulan Desember tahun 2017;

Halaman 5 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat serta Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai wajah dan mata Penggugat memar;
- Bahwa saksi biasa mendengar Tergugat berkata-kata kasar dengan kata lonte, anjing, binatang ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering main perempuan karena saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di kamar kos;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah keluarga di Jalan BTN Baruga Griya Perdana Teporombua Blok B No 25 RT.006/RW.003, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Torada No 25 RT.020/RW.003, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah berupaya merikukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang. bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975, maka majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam isteri dan pernah tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak, dan sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul wajah dan badan Penggugat sehingga menimbulkan memar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjin, binatang, setan dan lonte, Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk serta Tergugat sudah berulang kali memiliki hubungan dengan wanita lain dan terakhir bernama Yuni dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2018 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus Pengugat harus tetap dibebabni

Halaman 7 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik dan telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 21 Maret 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering mengucpkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, setan binatang dan lonte dan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabukserta Tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing binatang setan dan lonte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya Tergugat melakukan kekerasan, Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk mejelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut sia-sia hal ini menunjukkan betapa beratnya Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 9 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: Apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Halaman 10 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berikut penjelasannya Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum pada angka 2 gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hkum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 149 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

ttd

Drs. H. Baharuddin SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P, MH

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Halaman 12 dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman **13** dari 12 hlm putusan Nomor 0557/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)